

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan dan kemudian dibahas menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat terdapat tiga kasus atau tiga pasangan suami istri di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat yang menikah bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muḥakkam*) karena wali nasabnya *aḍal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Pada kasus pertama dan kedua para calon suami istri menunjuk mantan pegawai KUA sebagai wali nikah, sedangkan pada kasus ketiga calon suami istri seorang tokoh agama untuk menjadi wali nikah. Nikah dengan wali *muḥakkam* dilakukan karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan banyak waktu dan biaya yang besar. Sedangkan pada kasus kedua dan ketiga para pasangan suami istri tidak mengetahui prosedur apabila wali *aḍal* dan mengira bahwa menikah wali *muḥakkam* hukumnya sah.
2. *Aḍal*-nya wali dalam pernikahan sebagaimana yang terjadi di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat dikarenakan beberapa faktor penyebab yang berbeda-beda. Pada kasus pertama calon laki-laki tidak

dapat memenuhi mahar yang diminta saat peminangan. Pada kasus kedua dikarenakan walinya hanya beralasan tidak ingin menikahkan anaknya apabila menikah dengan laki-laki tersebut. Pada kasus ketiga dikarenakan calon laki-laki pernah melakukan pelanggaran tindak kriminal di masyarakat.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali *muḥakkam* karena walinya *aḍal* yang terjadi di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Untuk meminimalisasi pernikahan dengan wali *muḥakkam* karena wali *aḍal* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, disarankan sebagai berikut:

1. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan hendaknya berusaha agar melakukan pernikahan yang resmi sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undang.
2. Orang tua hendaknya tidak mempersulit apabila anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya hendak menikah dengan calon laki-laki pilihannya, selama calon suami mempunyai pribadi yang baik dalam hal agama ataupun dalam hal sosial.
3. Kepada para penyuluh agama di Kantor Urusan Agama serta para tokoh agama di masyarakat agar supaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa arahan ataupun wawasan mengenai masalah aturan hukum pernikahan yang benar dan sah, sehingga tidak ada lagi alasan

masayarakat melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan peraturan perundangan-undangan.